



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/24 /VI.02/HK/2025**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 327 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun metode penaksiran penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan, serta menetapkannya dalam Berita Acara;
  - b. melaksanakan penaksiran barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per unit dan hasil bongkaran bangunan yang akan dibangun kembali, dalam rangka pemindahtanganan melalui penjualan secara langsung, serta menuangkan hasil penaksiran tersebut dalam Berita Acara Hasil penilaian;
  - c. menyusun hasil laporan dengan melampirkan Berita Acara hasil penilaian taksiran untuk ditetapkan oleh Gubernur Lampung sebagai nilai limit pelaksanaan penjualan; dan
  - d. mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh proses hasil penilaian.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025 yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung; dan
  - b. mengadministrasikan serta mendokumentasikan seluruh proses administrasi penilaian.
- KEEMPAT : Tim Penaksir dan Sekretariat Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium per orang, per bulan, terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KELIMA : Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.0010 5.1.02.02.01.0004.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6-1-2025

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/24/VI.02/HK/2025  
TANGGAL : 06-1-2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Pengarah : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Supriyono, A.Md (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- V. Sekretaris : Gusti Rakhma, S.IP.,M.IP (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Penilaian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu.  
2. Budi Setiyawan, S.T.,M.T (Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).  
3. Sri Endang Purnama, S.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
4. Rinta Indrasari, S.E.,M.M (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).  
5. Heny Devianti, S.E.,M.S.AK (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/24/VI.02/HK/2025  
TANGGAL : 6 - 1 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Ketua : Haris Setiawan, S.I.P.,M.Si (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
- II. Anggota :
1. Anna Yana Sari, S.E.,M.M (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  2. Maisaroh, S.E.,M.S.AK (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  3. Nely Astuti, S.E.,M.M (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  4. B. Awan Ardi Putranto, S.E (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  5. Hendra Setiawan, S.E (Administrasi Perkantoran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  6. Robby Muchtar, S.E.,M.M (Penelaah Teknis Kebijakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  7. Frinando H. Simatupang, S.Kom (Penelaah Teknis Kebijakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  8. Warsitah (Pengolah Data dan Informasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
  9. Yanuar Hastiko P, S.H (Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**